



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 470/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan

rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat alat bukti.

## TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 16 Juli 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 470/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2002, pemohon dan termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam Kutipan Akta Nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Mattiro Deceng.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 8 tahun. dan saat ini ik.ut bersama pemohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya bejjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon tidak pemah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki bernama NAMA.

5. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sullit diatasi, percekcoakan teijadi tepatnya pada awal bulan April tahun 2012, termohon telah mengakui bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena pemohon mempunyai bukti buktinya.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut termohon pulang ke rumah orangtua termohon sehingga pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih yang berlangsung sejak awal bulan April 2012 hingga sekarang.

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pemah bertemu sampai sekarang.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pemah diupayakan rukun oleh pemohon namun tidak berhasil karena termohon tidak mau.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Hal. 2 dari 8 Put. No.470/Pdt.G/2012/PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku

.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. tanggal 08 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh

Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai stempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI I dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali dengan pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah tahun 2002 di, Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 9 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.

Bahwa kini pemohon dan termohon berpisah tempat sudah 4 bulan lamanya, disebabkan Keduanya selalu bertengkar, karena termohon selingkuh dengan lelaki bernama NAMA.

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2012 termohon meninggalkan pemohon tanpa izin dan tidak diketahui keberadaan termohon.

Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, karena termohon saat itu langsung meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai Pemohon dan Termohon karena pemohon kemenakan saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah tahun 2002 di Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dengan rukun selama 9 tahun 9 bulan dan telah melahirkan anak yang bernama Nurhaliza.

Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak tahun 2010 karena sering bertengkar akhirnya termohon meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.

Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya termohon ( verstek ) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap persidangan, namun pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menenguhkan dalil-dalil pennohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menenguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta (bukti P), oleh majelis menilai bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat fonnil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara pemohon dengan tennohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi Ikeluarga dekat seperti tersebut dimuka untuk didengar keterangannya mengenai tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan pertengkaran antara pemohon dengan tennohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama tentang keterangan-keterangannya, maka majelis berpendapat bahwa saksi-saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, keduanya menerangkan secara terpisah tentang situasi dan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sangat sesuai dengan dalil-dalil pemohon, sehingga keterangan saksi saksi tersebut majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2002 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 9 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurhalizah
  - Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat sudah 4 bulan lamanya karena termohon sendiri meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat saksi pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, olehnya itu permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan .

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989,

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Mengingat pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
- 5.

Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah pemohon menjatuhkan talak.

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 M., bertepatan tanggal 5 Safar 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah. S.H. ketua majelis, Dra. Nurmiati, M.H.I. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. Hasan Latta. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Hj. Sumrah. S.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti

Drs. Hasan Latta.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)